



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 188.45/114 /XII/DPMPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: KB MEKAR JAYA
Alamat Sekolah	: Jorong Koto Guguak Nagari Guguak Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
Program	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola	: NITET NURVIA NINGSIH, S.Pd
No. Telp/ Hp	: 081270780668
No. Rekomendasi	: 421.1/5597/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 16 Desember 2024

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di  
Pada tanggal

Muaro Sijunjung  
16 Desember 2021

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**  
**KEPALA DINAS**

**J A H E R I, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19730311 199303 1 004

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



NOTARIS & PPAT  
**Drs. ELYUNUS, SH**

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG  
TELP/FAX. : 0754 - 20748  
HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

---

**SALINAN**

AKTA : AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
: " MEKAR JAYA "  
NOMOR : 70.-  
TANGGAL : 23 Februari 2012

---

---